



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 sebagai pedoman Pj. Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM
 - BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB V TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
 - BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IX PENUTUP
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Pejabat (Pj.) Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari Rencana Pembangunan Daerah yang harus dicapai pada tahun 2026 yang diambil dari indikator Tujuan dan Sasaran strategis Pembangunan Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,92;
 - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,50-5,30 persen;

- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,55 persen;
 - d. Indeks Gini pada angka 0,305;
 - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada angka 75,20;
 - f. Presentase Penurunan Emisi dari *Bussiness As Usual* (BAU) sebesar 32,03 persen;
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada angka 70,01 (BB);
 - h. Prevalensi Stunting pada angka 10,00 persen;
 - i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,14 persen;
 - j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka 67,98;
 - k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 8,14; dan
 - l. Bauran Energi Baru dan Terbarukan sebesar 14,68 persen.
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini merupakan indikator makro pembangunan yang perlu diselaraskan dengan pencapaian target nasional setiap tahunnya.
- (4) Target indikator makro pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyelaraskan target indikator makro pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja antara lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan lingkup Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.

- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada :
 - a. Capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Capaian target Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah;
 - d. Efektivitas Program Prioritas Daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - e. Efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

Pasal 6

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin konsistensi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah telah mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah.

- (6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran, pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), serta pencapaian kinerja dan efektivitas Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran, pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan, pencapaian kinerja dan efektivitas Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator makro pembangunan daerah dalam rangka penyesuaian kinerja dengan rencana pembangunan nasional.
- (6) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun kedepan telah dimuat dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Pelaksanaan RPD serta RENSTRA Perangkat Daerah pada periode tersebut menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kaidah-kaidah yang dapat mengarahkan pelaksanaan RPD agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan beberapa kaidah, yaitu:

1. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta memperhatikan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait untuk sinergi pembangunan;
3. Kepala Perangkat Daerah dan seluruh aparatur melaksanakan program dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
4. Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah daerah sekitar (terutama Otorita IKN), serta masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa;
5. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) tahun 2024, 2025, dan 2026;

6. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA dan seluruh Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 secara periodik;
7. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 menjadi tolok ukur kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RPD kabupaten/kota;
9. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman pembangunan sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya yang merupakan penjabaran visi dan misi serta program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Samarinda, 28 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

ISRAN NOOR

Pasal 8

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program sesuai ketentuan peraturan perundangan dapat langsung disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd
SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
SEKRETARIS DAERAH
KAPALA BIRO HUKUM,
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16.